

**WAKAF UANG
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM
DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**RIMA MELATI
03360153**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan wacana baru dalam perwakafan di Indonesia, sehingga masih sulit untuk diterapkan dengan maksimal meskipun di berbagai negara tetangga telah ada yang menerapkannya dan hasilnya menunjukkan hasil yang positif bagi kemaslahatan umat, tidak hanya sekedar pada wacana beramal dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Swt saja, melainkan juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, jika dengan pengelolaan yang profesional dan produktif, yang menjadi permasalahannya adalah kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas pengamal mazhab asy-Syāfi'ī, sedangkan mazhab asy-Syāfi'ī termasuk mashab yang tidak memperbolehkan wakaf benda bergerak seperti wakaf uang dinar dan dirham. Sehingga perkembangan wakaf uang di Indonesia tergolong lamban. Namun demikian untuk mendorong perwakafan uang di Indonesia telah diundangkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya juga mengatur tentang wakaf uang.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadis yang berhubungan dengan hukum perwakafan. Pendekatan lainnya adalah pendekatan yuridis. Hal ini diharapkan untuk dapat mengetahui latar belakang perbedaaan dan persamaan seputar ketentuan hukum dalam masalah perwakafan. Selain menggunakan kedua pendekatan tersebut dalam menyusun skripsi ini juga menggunakan metode komparatif yaitu, membandingkan antara hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai wakaf uang, sehingga dapat disimpulkan antara keduanya. Yang mana dalam Islam hukum tentang kebolehan wakaf uang masih diperdebatkan baik di kalangan ulama klasik maupun ulama modern. Sedangkan UU tersebut mengatur seputar wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang dan surat berharga. Namun antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf saling ketergantungan antara satu dengan lainnya, yaitu saling melengkapi antara keduanya. Yang mana dalam Islam tidak diatur secara khusus sedangkan dalam Undang-undang akan mengaturnya secara khusus terutama masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum Islam secara khusus. Seperti wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Setelah meneliti dan menelaah serta menganalisis antara hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, hukum mengenai wakaf uang masih diperdebatkan baik di kalangan ulama klasik maupun ulama modern. Sedangkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah undang-undang yang memperbolehkan wakaf dengan uang sekaligus Undang-undang yang pertama mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak dan bergerak termasuk di dalamnya wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan benda bergerak lainnya. Namun di antara keduanya memiliki saling ketergantungan dan saling melengkapi karena bagaimanapun juga undang-undang yang ada tetap merujuk pada hukum Islam sebagai pedoman hidup umat manusia.

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Rima Melati

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rima Melati

N.I.M : 03360153

Judul : "**Wakaf Uang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)**".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1428 H

18 Juni 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Rima Melati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rima Melati

N.I.M : 03360153

Judul : "**Wakaf Uang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)**".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1428 H
18 Juni 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.

NIP. 150300640

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul
WAKAF UANG (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF)**

Yang disusun oleh:

RIMA MELATI

03360153

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 12 Juli 2007 M/26 Jumadil Akhir 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP: 150 240 524

Nurainun Mangansong, S.H, M.Hum.
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji I

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Muyassarotusolichah, S.Ag, S.H, M.Hum.
NIP: 150 291 023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(QS. Ali Imran. 2 : 92)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

سُنَّانُ كَلْبَجَا

YOGYAKARTA

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

(QS. Al-Hajj. 22 : 77)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Ku Persembahkan Skripsi ini khususnya untuk:
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Dan

Ayahanda dan Ibunda-ku yang selalu mendoakan kesuksesan-ku

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ţ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. **Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa حول → ḥaula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. **Ta' Marbutah**

a. **Transliterasi ta' marbutah hidup**

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. **Transliterasi ta' marbutah mati**

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *ṭalḥah*

- c. Jika *ta' marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل → *nazzala*

البرّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم → *al-qalamu*
البديع → *al-badi'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْعُ → *syai'un*
أَمْرٌ → *umirtu*
النَّوْءُ → *an-na'u'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل وسلم على محمد و على اله و اصحابه اجمعين، اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat disegala penjuru dunia. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Wakaf Uang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)” ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum., selaku pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., selaku Penasehat Akademik, dan juga tidak lupa kepada Almarhumah Ibu Nur'ainy AM, S.H, M.H., yang semasa hidupnya telah banyak memberikan pengarahan kepada penyusun selama kuliah. Semoga arwahnya dapat diterima di sisi-Nya. Amin.
6. Bak, Mak serta kakak-kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan moral dan juga doanya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Ukhti-ku Ita Rokhayati dan orang terkasih; Abangku, serta teman-temanku nyak Isti, Nur Hayati, Coeya, Dewi dan mbak Ifati, yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan berdoa, semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal shaleh serta mendapat imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin, amin, amin Ya Rabbal 'Alamin

Yogyakarta, 17 Jumadil Awal 1427 H
04 Juni 2007 M

Penyusun,


Rima Melati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WAKAF UANG DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Konsep Perwakafan dalam hukum Islam.....	18
1. Pengertian wakaf dan dasar hukumnya.....	18
2. Rukun (unsur-unsur) dan syarat-syarat wakaf.....	25
B. Macan-macam Wakaf	30
1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya	30
2. Wakaf berdasarkan batas waktunya.....	31
3. Wakaf berdasarkan penggunaannya.....	31
C. Wakaf Uang	32
1. Pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf uang.....	32

2. Pendapat yang membolehkan wakaf uang	34
BAB III WAKAF UANG DALAM PERATURAN PERWAKAFAN DI INDONESIA	39
A. Peraturan Perundangan-perundangan Perwakafan di Indonesia	39
1. Pengaturan wakaf sebelum berlakunya pengaturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik	39
2. Pengaturan wakaf setelah berlakunya pengaturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.....	41
3. Pengaturan wakaf setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf	43
B. Wakaf Uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	47
1. Potensi, manfaat dan tujuan wakaf uang.....	50
2. Kendala pengembangan wakaf uang	52
3. Faktor pendukung pengembangan wakaf uang	54
BAB IV ANALISIS WAKAF UANG DALAM HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	56
A. Kelestarian Uang sebagai Harta Wakaf.....	56
B. Wāqif	62
1. Wāqif dalam hukum Islam	62
2. Wāqif dalam undang-undang no. 41 tahun 2004.....	63
3. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 masalah wāqif.....	64
C. Nazhir	64
1. Nazhir dalam hukum Islam	64
2. Nazhir dalam undang-undang no. 41 tahun 2004.....	65

3. Persamaan dan perbedaan nazhir antara hukum Islam dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan.....	II
B. Biografi Ulama.....	IV
C. <i>Curriculum Vitae</i>	VII
D. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia memang tidak semuanya hidup dalam kemakmuran, semua manusia telah mempunyai garis hidup masing-masing, ada yang kaya dan yang miskin, sudah sepatutnya manusia saling tolong menolong dan Allah Swt memberi kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin.

Dalam hal tolong menolonglah manusia mempunyai cara tersendiri, melalui zakaf, infaq, sadaqah dan wakaf. Wakaf merupakan salah satu cara orang untuk menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah:

يا ايهاالذين امنوا أنفقوا من طبيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض¹

Ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia yang memiliki rizki yang lebih, maka harus menafkahkan sebagian hartanya kepada yang dalam kekurangan. Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam al-Quran tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain.²

¹ Al-Baqarah (2): 267.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 482.

Wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar ibn al-Khaṭṭab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendarmakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka darma wakaf ini bernilai jariah (*kontinyu*) artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.³

Sesuai dengan perkembangan zaman, benda-benda wakaf pun berubah yaitu dari wakaf barang tidak bergerak menjadi wakaf barang bergerak seperti uang, surat berharga dan sejenisnya. Dalam Islam mengenai wakaf barang bergerak dan tidak bergerak masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik maupun ulama modern, pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya kekal.⁴

Mengenai barang bergerak, menurut golongan Hanafiyyah barang bergerak dapat diwakafkan dalam hal apabila keadaan barang bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *mushaf*, mewakafkan buku-buku dan *mushaf* yang diambil pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan *dirham* dan *dinar*.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 483.

⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, Hasan M. Noer, dan Musyafa-Ullah, (ed.), *Hukum Islam, Pluralitas dan Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 154.

⁵ *Ibid.*

Tidak semua ulama dapat menerima alasan tersebut ketika yang diwakafkan berupa uang, mengingat uang merupakan barang yang dapat habis dengan sekali pakai dan mudah untuk dihilangkan. Selain itu, kontroversi yang mengemukakan dalam mekanisme wakaf uang ini berkisar pada sah tidaknya menggunakan dana wakaf yang diinvestasikan yang secara logika memiliki resiko musnah atau habis.

Sebagian ulama klasik merasa aneh dengan adanya wakaf dalam bentuk uang kontan *dirham* dan *dinar* dalam bentuk komoditas yang dapat ditakar dan ditimbang.⁶

Di Indonesia mengenai wakaf uang yang dikenal wakaf tunai (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*) merupakan permasalahan baru, yang hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama fiqih. Hal ini dikarenakan cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sebagainya. Sebagian ulama kurang menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum mewakafkan uang *dirham* dan *dinar* adalah boleh, karena dengan uang sebagai aset wakaf maka penggunaannya akan berhubungan dengan riba.⁷

Munculnya wakaf uang tentu dibutuhkan ketetapan atau aturan-aturan yang baru, untuk mengaturnya agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya. Wakaf uang atau dikenal dengan wakaf tunai (*Cash*

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), hlm. 264.

⁷ *Ibid.*

Wakaf/Waqf al-Nuqūd) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara Islam di Timur lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa pada bulan Mei 2002.⁸

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas meyakini mazhab Imam asy-Syāfi'ī, sehingga wakaf uang mengalami kendala dalam pengembangannya karena Imam asy-Syāfi'ī tidak mengutarakan kebolehan bagi wakaf barang bergerak berupa uang. Tentu saja ini menjadi kendala paling utama bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Dengan alasan inilah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan untuk mengendalikan pengembangan perwakafan terutama tentang wakaf uang agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya, dan agar masyarakat memiliki pedoman jika ingin mewakafkan uangnya, mengingat uang merupakan barang yang mudah untuk digelapkan, juga untuk memperhatikan ketertiban baik hukum maupun administrasi, agar lembaga wakaf dapat dilaksanakan dan difungsikan sebaik-baiknya.⁹ Serta untuk mensosialisasikan bahwa uang merupakan barang yang produktif untuk dijadikan barang wakaf, jika dengan pengelolaan yang proposional. Yang berarti bahwa wakaf uang bisa dilaksanakan dan hukumnya boleh, jika untuk kemaslahatan masyarakat dengan pengelolaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 89.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm. 489.

tentang Wakaf, ini bertujuan agar masyarakat tidak ragu jika ingin mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syari'ah.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bagian kesepuluh, Pasal 28 menyebutkan: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.¹⁰

Sedangkan dalam pasal 30 menyebutkan: lembaga keuangan syari'ah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.¹¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini juga mengatur tentang tata cara pengelolaan wakaf uang secara benar, mengingat wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dijadikan barang wakaf, serta menjadi pedoman bagi masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya. Di samping itu, wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam perangkat perundang-undangan yang mengatur masalah wakaf.¹²

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam Islam yang sudah mapan, dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*'ibadah Ijtimā'iyah*). Sepanjang sejarah Islam wakaf

¹⁰ Pasal 28, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Pasal 30, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² Said Agil Husin Al-Munawar, Hasan M. Noer dan Musyafa-Ullah, (ed), *Hukum*, hlm.

merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama dan perkembangan bangsa.¹³

B. Pokok Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap wakaf uang?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang ketentuan yang berkaitan dengan wakaf uang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap wakaf uang.
- b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berkaitan dengan kebolehan wakaf uang.

¹³ Imam Suhadi, Sonhadji, (ed.), *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 135.

2. Kegunaan

- a. Dapat menambah khasanah keilmuan dalam hukum Islam, terutama tentang hukum wakaf uang.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengelola barang wakaf, baik barang wakaf bergerak maupun barang wakaf tidak bergerak, dan dapat dijadikan salah satu panduan dan pedoman bagi para wakif yang menginginkan mewakafkan uangnya, agar tidak merasa was-was lagi dan dapat merasa tenang.

D. Telaah Pustaka

Untuk memastikan topik skripsi ini berbeda dengan yang lain, maka penyusun telah menelaah dan meneliti beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi. Tampaknya ada yang mempunyai keterkaitannya dengan tema yang diangkat. Namun, dari penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan antara yang dibahas dalam literatur tersebut dengan skripsi ini.

Salah satu skripsi yang membahas tentang wakaf adalah “Analisis terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁴ Dalam pembahasan skripsi ini mengulas tentang model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Lembaga MWCNU. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dikembangkan oleh MWCNU Kecamatan Depok

¹⁴ Inwan Rolik, “Analisis terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Kabupaten Sleman adalah model pengelolaan wakaf konsumtif. Sedangkan skripsi ini lebih fokus pada wakaf benda tidak bergerak yaitu wakaf berupa tanah.

Skripsi lain yang juga membahas tentang wakaf adalah skripsi yang berjudul “Manajemen Wakaf Tunai, (Studi Terhadap Waqaf Jariyah Badan Wakaf UII)”.¹⁵ Dalam analisis penyusunnya menyimpulkan bahwa untuk sementara Wakaf Jariyah Badan Wakaf UII hanya memiliki tiga macam tugas yaitu menghimpun dana tunai dari masyarakat, baik berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan Badan Wakaf UII, melakukan pengelolaan dana tunai yang telah terhimpun dan melakukan distribusi dari hasil wakaf tersebut kepada para penerima manfaat wakaf.

Kedua skripsi di atas dilakukan dengan studi lapangan yang secara langsung meneliti tentang badan wakaf yang terkait, sedangkan perbedaannya dengan topik skripsi ini adalah penyusun membandingkan antara hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Ghofur Anshori dalam kata pengantar sebuah bukunya yang berjudul, “*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*”.¹⁶ Bahwa hukum Islam tentang wakaf semakin penting untuk dipelajari, karena wakaf merupakan amalan yang juga berperan untuk menunjang pembangunan nasional.

¹⁵ Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai, Studi Terhadap Waqaf Jariyah Badan Wakaf UII,” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*, hlm. Vii-viii.

Upaya pengembangan wakaf di tanah air terus menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. Wakaf uang sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial-ekonomi umat di masa sekarang dan masa depan, jika dikelola secara baik dan proposional.¹⁷

Kajian tentang perwakafan di Indonesia memang sudah sering dilakukan, ada beberapa skripsi yang membahas tentang wakaf seperti yang telah disusun untkapkan tadi di atas.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam wakaf berarti menghentikan (*menahan*) sesuatu harta, perpindahan milik dan yang manfaatnya tahan lama. Sedangkan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Mengenai wakaf uang, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih, mengenai syarat sahnya wakaf tentang unsur “keabadian”. Mengingat di Indonesia secara fiqih kebanyakan adalah fiqih Syafi’i maka

¹⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Khaeron Sirin, (ed.), *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. V.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 (1).

bentuk wakaf yang lazim dilaksanakan adalah berupa tanah, masjid dan aset tetap lainnya.¹⁹

Sementara itu, pada pihak lain Imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada *nature* barang yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Dalam pandangan mazhab ini “keabadian” wakaf adalah relatif tergantung pada umur rata-rata aset yang diwakafkan, dengan demikian kerangka pemikiran mazhab Imam Māliki ini telah membuka luas untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun termasuk uang.²⁰

Sedangkan dasar hukum wakaf uang yang digunakan sama halnya dengan dasar hukum wakaf tanah yaitu Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ ulama.²¹ Ada pun yang menjadi dasar hukum wakaf uang yaitu, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat (92):

لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم²²

Selain surat Al-Baqarah ayat (92 dan 261-262) dan surat Āli Imrān (3): 92, wakaf uang juga didasarkan kepada beberapa hadis yang menjadi dasar hukum wakaf uang salah satunya adalah sabda Rasulullah saw yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, hlm. 95.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

²¹ *Ibid.*, hlm. 91.

²² Āli Imrān, (3): 92.

اذامات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد

صالح يدعو له²³

Dari pandangan beberapa ulama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mampu mendorong peningkatan perekonomian umat. Wakaf tidak berobyek hanya pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak, termasuk di dalamnya wakaf uang.

Mengingat pentingnya wakaf uang bagi pembangunan perekonomian umat. Maka, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:

1. Wakaf Uang (*Cash Wakaf / Waqf al-Nūqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²⁴

Sedangkan dasar kebolehan wakaf uang adalah sama dengan dasar kebolehan wakaf tanah dan bangunan, hanya saja wakaf uang lebih fliksible dan berpotensi dalam pembangunan perekonomian bangsa. Wakaf uang sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang

²³ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Kitab Wasiat Bab Wusul al-Sawabi al-Sadaqati* (Beirut : Dār al-Fikr, 1972), XI: 84. Hadis No. 14 Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*, hlm. 93.

digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan sindrom *capital flight*.²⁵

Wakaf uang berpotensi sangat besar di Indonesia. Maka, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal diperlukan pengelolaan wakaf uang secara profesional dan pengelola yang kompeten. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menetapkan syarat-syarat bagi *nazhir* (pengelola wakaf) baik *Nazhir* secara perorangan dan *Nazhir* organisasi maupun secara badan hukum.

Adapun tugas *Nazhir* wakaf adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁶

Menurut Prof. A. Mannan, pengelolaan wakaf dilakukan dengan melibatkan partisipasi kelompok-kelompok komunitas masyarakat, penulis buku Teori Ekonomi Islam ini menyebutkan idenya sebagai serangan *masive* terhadap kemiskinan, proyek yang didanai dari dana wakaf tunai yang diinvestasikan di bank syari'ah ini akan membangkitkan aktifitas ekonomi masyarakat lokal secara manusiawi, mengurangi migrasi penduduk dan

²⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, Jawab Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 150.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 102-103.

mencegah petani dari kehilangan lahan garapan, serta menyebarkan manfaat pembangunan secara lebih luas.²⁷

Agar manfaat dana wakaf betul-betul dirasakan masyarakat, penyalurannya harus dilengkapi standar-standar operasional yang mampu menciptakan proses tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengelolaan wakaf uang secara profesional oleh *Nazhir* yang kompeten dan handal dalam bidang manajemen investasi maka diharapkan wakaf uang bisa menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat, di samping instrumen keuangan Islam lainnya.²⁸

Namun ada sebagian pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf uang ini dikarenakan beberapa hal di antaranya yaitu tidak kekalnya uang menjadikan tidak kekalnya manfaat atas uang tersebut.

Menurut mazhab asy-Syāfi'ī wakaf bangunan, binatang, perabotan rumah tangga dan senjata hukumnya sah. Sebagian ada barang yang bersifat terpisah seperti pedang dan kuda, dan sebagian lagi ada yang menyatu dengan tanah seperti bangunan, karena apabila barang terpisah tidak sah, maka kemungkinan barang yang menyatu seperti bangunan bisa sah. Sebagaimana mereka juga berkomentar atas diperbolehkannya wakaf uang, dengan dalil bahwa uang bisa dipinjam dan dimanfaatkan sebagai hiasan. Sedangkan di antara yang mengatakan tidak boleh dan itu adalah pendapat yang paling kuat,

²⁷ *Ibid.*, hlm 104.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

mengeluarkan dalil bahwa tidak kekalnya uang menjadikan tidak kekalnya manfaat atas uang tersebut.²⁹

Di Indonesia, selain bersumber kepada hukum Islam juga bersumber kepada hukum positif, yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia.³⁰ Ini bukti bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mendapat peraturan secara khusus dalam perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), karena data diambil dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang hukum wakaf dan kajian-kajian kontemporer tentang perwakafan serta artikel-artikel yang berkaitan dengan tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan skripsi ini yang dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitiannya, bersifat komparatif, yaitu dengan membandingkan beberapa pandangan ulama Islam tentang wakaf benda bergerak dan

²⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005), hlm. 145.

³⁰ Abdul Halim, Mhd. Rasidin, (ed.), *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 79-80.

memaparkan isi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian dianalisis secara cermat dengan tujuan memperoleh kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis yaitu dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku. Kemudian dicari penyederhana pembedaan atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat yang tidak lepas dari rujukan yang diambil dari naṣ-naṣ sebagai ketentuan hukum dalam syari'at Islam dan undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data dengan cara menelusuri naṣ-naṣ al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum wakaf serta dengan menelusuri isi buku-buku sebagai rujukan primernya seperti karangan Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Islam di Indonesia atau karangan Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Buku karangan Heri Sudarsono tentang Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi yang merupakan buku yang membahas tentang wakaf

tunai, dan masih banyak buku-buku atau kajian kontemporer yang membahas tentang wakaf uang.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu mengadakan analisis data secara induktif, dan metode komparatif yaitu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian dicari persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya tertuju pada kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mempermudah penyusunan skripsi ini maka disusun secara sistematis yang meliputi Pendahuluan sebagai bab pertama, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua memaparkan gambaran umum tentang wakaf dan wakaf uang dalam hukum Islam yang sub pembahasannya adalah konsep perwakafan dalam Islam dan macam-macam wakaf serta wakaf uang ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum serta modal informasi menuju inti penelitian.

Bab ketiga berbicara tentang gambaran umum peraturan perwakafan perundangan undangan yang sub pembahasannya meliputi peraturan

perundangan-undangan perwakafan di Indonesia dan wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab empat menguraikan tentang analisis wakaf uang dalam hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang sub bab pembahasan terdiri dari: *pertama*, kelestarian uang sebagai harta wakaf. *Kedua*, Wāqif dan yang *ketiga* adalah Nazhir.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir sebagai penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan secara rinci sebelumnya, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perwakafan, baik tentang wakaf secara umum maupun wakaf uang khususnya, dipandang dari sudut hukum Islam dan Undang-undang, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam, boleh tidaknya wakaf uang masih diperdebatkan baik di kalangan ulama klasik maupun ulama modern. Pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf uang adalah kalangan ulama Imam asy-Syāfi'ī dengan alasan bahwa uang dapat habis sekali pakai, dengan demikian uang tidak memenuhi salah satu unsur wakaf yaitu tidak memenuhi salah satu aset keabadian barang wakaf. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan wakaf uang terdapat dari kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun mekanisme pengelolaan wakaf uang menurut mazhab Hanafi adalah dengan menjadikan uang yang diwakafkan sebagai modal usaha dengan sistem mudarabah. Atau sistem bagi hasil lainnya, dan keuntungan dari bagi hasil tersebut diberikan untuk kepentingan umum atau dengan diinvestasikan. Dengan melihat potensi yang dimiliki wakaf uang dalam membantu kesejahteraan umat, maka wakaf uang diperbolehkan dengan melihat kepada kemaslahatan umat. Sedangkan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, yang meliputi wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak. Termasuk di dalamnya wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan benda bergerak lainnya.

2. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berkaitan dengan wakaf uang antara lain:

a. Persamaan

- 1) Baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sama-sama mengatur tentang wāqif dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wāqif.
- 2) Sama halnya dengan wāqif, baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pengaturan tentang nazhir dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir.

b. Perbedaan

- 1) Dalam Islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf uang seperti wakif dan nazhir yang dalam fiqh Islam hanya perseorangan dan kelompok orang saja.
- 2) Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang masalah wakif dan nazhir berupa organisasi dan badan hukum, yang dalam fiqh Islam tidak diatur dan kurang terperinci. Namun pada dasarnya antara hukum Islam

dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf saling ketergantungan antara satu dengan lainnya.

B. Saran

Untuk melengkapi keseluruhan bagian skripsi ini, dengan keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penyusun dapat dan miliki. Maka dari itu penyusun hanya dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Perlunya kita sebagai umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mendukung dan melaksanakan serta mensosialisasikan karya perwakafan, terutama wakaf uang ini, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahuinya dengan benar.
2. Dengan adanya hukum Islam dan Undang-undang sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf, baik wakaf harta wakaf bergerak maupun tetap, maka diharapkan Undang-undang dapat mengatur tentang sanksi bagi yang melakukan penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan harta wakaf yang telah ada.
3. Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka diharapkan supaya Peraturan Pemerintahnya cepat dikeluarkan demi kelancaran penerapan undang-undang tersebut.
4. Bagi para pihak yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf, supaya lebih kreatif, amanah, dan profesional serta lebih kompeten lagi dalam mengembangkan harta wakaf tersebut, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Bukhārī, Al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 6 Juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ḥanbal, Āḥmād ibn. *Musnad bin Ḥanbāl*. Beirut: Dār at-Turās al-‘Arabī, 1993.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Juz, t.tp. : Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

C. Fiqih / Ushul Fiqih

Abdul, Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar, Miftahussurur (ed), *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya progresif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Dia’ Majīd, *al-Iḥkām al-Iqtisādī al-Islamī Fī Wadā’ijī al-Naqdī*. Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jami’ah, 1997.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, t.tp. : Amzah, 2005.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.

Machfudz. Sahal, K.H.A., dan K.H. Mustafa Bisri, (Penerjemah) *Ensiklopedi Ijmak, Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, 6 jilid. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1987.

Manan, Alih Bahasa: Tjismijanto Rozidyanti, dan Mustafa Edwin Nasution, sunarsif (ed), *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Ciber dan PKTTI-UI, 2006.

- Mawardi, *Hawī Kabīr, Tahqīq Mahmud Maṭraji*, XIII Juz. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Munawar, Said Agil Husin Al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nasution, Edwin Mustafa, dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai, Inovasi financial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Qahab, Munzir, H. Muhyiddin Mas Rida (Penerj), *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: KHALIFA, 2005.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Alih Bahasa Suruyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ramli, ar-, *Nihāyah al-Mukhraj ilā Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syirazi Asy-, *Muhazzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqhi*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

D. Lain-lain

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hidayat, "Manajemen Wakaf Tunai, Studi terhadap Waqaf Jariyah Badan Wakaf UII", *Skripsi*, UIN: Sunan Kalijaga, 2005.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.

- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Rofik, Inwan "Analisis terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ttp.: Media Centre, t.t.